

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga Renstra Pengadilan Agama Pamekasan ini dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam rangka pelaksanaan tugas dan pembangunan.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 yang telah akuntabel. Pengadilan Agama Pamekasan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Pamekasan. Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan

Agama Pamekasan yaitu *terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan Yang Agung*. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih. Demikianlah semoga laporan ini bermanfaat. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin*.

*Wassalamu'alikum warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 25 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

**Drs. M. Shohih, S. H., M.H.**  
NIP. 19651017 199403 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
<b>BAB. I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
<b>BAB. II Visi, Misi dan Tujuan</b>	<b>30</b>
2.1. Visi	30
2.2. Misi	30
2.3. Motto	31
2.4. Tujuan Strategis	31
2.5. Sasaran Strategis	32
2.6. Indikator Kinerja Utama	33
<b>BAB. III Kebijakan dan Strategi</b>	<b>39</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	39
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya	46
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi PA. Pamekasan	51
<b>BAB. IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan</b>	
A. Target Kinerja	57
B. Kerangka Pendanaan	59
<b>Penutup</b>	<b>60</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. yang terletak di Jl. Raya Tlanakan Pamekasan dengan yurisdiksi 11 Kelurahan dan 178 Desa dari 13 kecamatan, luas wilayah 732,85 km<sup>2</sup> serta jumlah penduduk 818.662 jiwa.

Renstra 2020-2024 Pengadilan Agama Pamekasan merupakan kelanjutan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu indikasi Reformasi sistem peradilan. Renstra ini diharapkan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Pamekasan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Perencanaan strategis merupakan suatu proses evaluasi berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan. Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun pengurangan, kemudian diuraikan kembali ke dalam rencana tindakan. Akuntabilitas Renstra ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan



Agama Pamekasan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Agama Pamekasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Renstra 2020 - 2024 Pengadilan Agama Pamekasan Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **a. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Agama Pamekasan mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan / Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, diantaranya :

- 1) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan selaku Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2) Lokasi kantor yang strategis;
- 3) Sumber Daya Manusia yang handal;
- 4) Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu "A";
- 5) Adanya Baperjakat Pengadilan Agama Pamekasan;
- 6) Pengawasan internal yang berjalan dengan baik (Hawasbid);
- 7) Penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
- 8) Penyegaran / Tour of duty untuk pegawai dan pejabat;
- 9) Pegawai memahami tugas dan fungsi (SOP);

- 10) Merupakan unsur Muspida/ Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan;
- 11) Pengadilan Agama Pamekasan memiliki prototype gedung yang terbuka.

**b. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan dirinci dalam beberapa aspek :

1. *Aspek Proses Peradilan*

- a. Belum melaksanakan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan;

*Saat ini* sudah melaksanakan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Pamekasan sesuai dengan perolehan Akreditasi Penjamin Mutu oleh Direktur Jenderal Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

- b. Putusan Pengadilan Agama Pamekasan belum sepenuhnya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;

*Saat ini* sudah sebagian besar dapat di unduh/diakses cepat oleh masyarakat;



## *2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan*

- Pengadilan Agama Pamekasan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan pegawai/ formasi.
- Belum adanya tenaga ahli yang menangani secara khusus dalam bidang Teknologi Informasi.

## *3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan*

- Evaluasi penilaian kinerja belum diterapkan secara optimal.
- Pemantauan capaian kinerja belum dilaksanakan secara rutin.

## *4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan*

- Belum optimalnya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
- Belum dimanfaatkannya aplikasi pengolahan perkara secara berkala.

## *5. Aspek Sarana dan Prasarana serta Keuangan*

- Belum terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana secara optimal dalam pengelolaan arsip.
- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pamekasan belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Belum adanya dana khusus untuk mendukung pembangunan ZI dan APM;



- Pengadilan Agama Pamekasan belum memiliki APD (Alat Pelindung Diri) saat musim pandemi covid 19;
- Kurangnya pemahaman masyarakat pengunjung tentang protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran covid 19.

### **c. Peluang (Opportunity)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Pamekasan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

#### ➤ *Aspek Proses Peradilan*

- 1) Adanya website, media social ( WA, Facebook, IG) Pengadilan Agama Pamekasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses perkara;
- 2) Adanya kewenangan hakim dalam memberikan pendapat Hukum.

#### ➤ *Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan*

- 1) Adanya peraturan disiplin yang dikaitkan dengan tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- 2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pamekasan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah

Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

- 3) Memiliki kewenangan untuk mengusulkan peningkatan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Pamekasan.

➤ *Aspek Pengawasan dan Pembinaan*

- 1) Adanya kegiatan pengawasan reguler yang dilaksanakan secara berkala baik dari internal maupun eksternal;
- 2) Adanya pembentukan hakim pengawas bidang;
- 3) Adanya jadwal pengawasan dari Pimpinan.

➤ *Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan*

Dukungan dan koordinasi yang baik antar jajaran Pimpinan dengan pegawai Pengadilan Agama Pamekasan.

➤ *Aspek Sarana dan Prasarana*

- Pengadilan Agama Pamekasan memiliki ruang tunggu terbuka;
- Pemberian Suplemen daya tahan tubuh;
- Tersedianya fasilitas internet untuk mendukung website.



#### **d. Tantangan (Threat)**

Sudah barang tentu dalam mencapai suatu tujuan akan terdapat tantangan atau ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah institusi seperti halnya Pengadilan Agama Pamekasan. Setiap tantangan atau ancaman yang akan dihadapi harus dipikirkan cara penanganan terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun tantangan yang perlu diwaspadai dan dihadapi Pengadilan Agama Pamekasan, antara lain:

- 1) Kebijakan promosi dan mutasi yang tidak sesuai harapan;
- 2) Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.;
- 3) Belum tersedia lahan dan rumah dinas Pimpinan Pengadilan dan Hakim;
- 4) Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
- 5) Putusan belum dapat secepatnya di akses oleh masyarakat;
- 6) Letak geografis Pengadilan Agama Pamekasan berada di tanah bergerak;
- 7) Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah;
- 8) Ketidakpuasan pihak perkara terhadap putusan dan pelayanan;
- 9) Adanya penyebaran virus covid19;
- 10) Kurangnya pemahaman masyarakat pengunjung tentang protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran covid 19.

Berdasarkan beberapa faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana terurai di atas, maka **strategi yang** ditempuh oleh Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. **Strategi SO**, yaitu strategi bagaimana faktor kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Pengadilan Agama Pamekasan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*);
2. **Strategi WO**, yaitu strategi yang berusaha meminimalisir faktor kelemahan (*weaknesses*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*);
3. **Strategi ST**, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*);
4. **Strategi WT**, yaitu strategi yang meminimalisir faktor kelemahan (*weaknesses*) untuk menghindari ancaman (*threats*);

Dengan Strategi SO, WO, ST dan WT maka visi dan misi sebagaimana terurai pada Bab II akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik, sehingga tugas utama menegakkan hukum dan keadilan dapat berjalan dengan baik dan benar, dan pada akhirnya masyarakat pencari keadilan merasakan bahwa putusan Pengadilan Agama Pamekasan benar-benar mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sebagai penjabaran dari Strategi tersebut, maka disusunlah program kerja sebagai berikut :



## Program Kerja

Dalam menangani dan menindaklanjuti konteks organisasi baik yang terkait dengan isu internal maupun isu eksternal (Analisis SWOT) tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan menyusun program kerja **berdasarkan skala prioritas**, dimana program ini merupakan bagian dari program tahunan, antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Program	Tujuan Program
1.	Secara Umum melakukan Pembinaan kepada seluruh pegawai baik yang bersifat mingguan seperti apel maupun rapat bulanan dan insidentil.	Menumbuhkan semangat dan profesionalisme kerja hakim dan pegawai sehingga dapat bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standard SAPM.
2.	Melaksanakan tugas-tugas teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan berbasis IT.	Agar pelayanan kepada stakeholders dapat berjalan dengan cepat dan baik sesuai SOP.
3.	Mengefektifkan pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	Memastikan bahwa pelaksanaan tupoksi masing-masing berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.

4.	Melakukan transparansi keuangan terutama keuangan perkara.	Agar para pencari keadilan dapat mengetahui secara jelas, pasti dan rinci biaya perkara yang harus dibayar mulai tingkat pertama, banding, kasasi, PK maupun sita dan eksekusi.
5.	Bekerja sama dengan Bank Mandiri Syariah Pamekasan	Terwujudnya tranparansi biaya perkara secara akubtabel.
6.	Penyelenggaraan Meja Informasi dan Pengaduan	Memberikan pelayanan informasi secara baik dan benar kepada masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan dan tupoksi Pengadilan Agama, serta memberikan akses pengaduan secara leluasa terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang.
7.	Bekerja sama dengan Bagian Hukum Pemkab Pamekasan melakukan penyuluhan/ sosialisai hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mengetahui kewenangan Pengadilan Agama serta mengetahui prosedur berperkara.</li> <li>2. Agar Kepala Desa tidak keberatan menyampaikan relass panggilan / pemberitahuan kepada para pencari keadilan dalam hal Jurusita pada waktu memanggil/memberitahukan isi putusan tidak bertemu dengan pihaknya secara langsung.</li> </ol>



8.	Peningkatan Kinerja Jurusita/ Pengganti. Jurusita	Jurusita dapat melaksanakan tupoksinya terutama tugas pemanggilan, pemberitahuan, sita dan eksekusi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.	Bekerja sama dengan Bagian Hukum Pemkab Pamekasan dalam hal pengumuman relas	Diumumkannya relaas panggilan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya mengenai perkara selain perceraian serta pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya yang menyangkut semua perkara sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR.
10.	Bekerja sama dengan Radio Ralita FM Pamekasan	Diumumkannya relaas panggilan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya mengenai perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975.
11.	Berkoordinasi dengan Pengadilan Agama lain untuk masalah panggilan tabayyun	Terlaksanakannya panggilan delegasi secara resmi dan patut dan terlaksananya pemberitahuan delegasi secara cepat.
12.	Bekerjasama dengan PT. Pos Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pamaterian alat-alat bukti tertulis;</li> <li>- Terlaksananya pengiriman surat secara cepat.</li> </ul>

13.	Peningkatan Kinerja Hakim dan Panitera Pengganti	Menyelesaikan semua sisa perkara tahun sebelumnya, menyelesaikan perkara yang diterima pada tahun yang bersangkutan lebih dari 90 %.
14.	Melakukan sidang keliling	Memberikan pelayanan secara sederhana cepat dan biaya ringan terutama terhadap para pencari keadilan yang berada dalam wilayah desa/kecamatan radius sulit.
15.	Mengadakan Pos Layanan Bantuan Hukum	Memberikan konsultasi hukum bantuan hukum secara gratis terutama dalam hal pembuatan gugatan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.
16.	Memberikan layanan berperkara secara prodeo	Terwujudnya justice off all bagi pencari keadilan yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau bukti lainnya yang menunjukkan yang bersangkutan miskin.
17.	Peningkatan Minutasi, Pelayanan pemberian/ Penyampaian salinan Putusan dan Akta Cerai	Terlaksananya one day minut, pemberian salinan putusan tidak lebih dari 14 hari setelah putus dan penerbitan akta cerai dalam waktu paling lambat 7 hari setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap.



18.	Pelaksanaan Aplikasi SIPP	Pelaksanaan semua administrasi yustisial dan sebagian teknis yustisial mempergunakan aplikasi SIPP sehingga memudahkan evaluasi.
19.	Berkordinasi dengan Instansi lain	Agar jika ada Anggota TNI, POLRI dan PNS yang melakukan perceraian mendapatkan sikap yang pasti dari atasannya yang berwenangan baik berupa surat pemberian ijin perceraian maupun surat penolakan ijin perceraian.
20.	Berkoordinasi dengan Kepolisian	Terciptanya lingkungan yang tertib dan aman serta terlaksananya pengamanan eksekusi.
21.	Pelaksanakan tugas-tugas kesekretariatan	Terlaksananya tugas-tugas kesekretariatan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dapat menunjang terlaksananya tugas pokok peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
22.	Forum Diskusi / Rapat	Dapat memetakan masalah dan menyelesaikan masalah secara tepat.

## Pihak-Pihak Yang Berkepentingan

Dalam menjalankan tupoksi dan program kerja tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi jasa pelayanan dan produk Pengadilan Agama Pamekasan, terdiri dari:

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak-Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	√		
2.	Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya		√	
3.	Pengadilan Agama seluruh Indonesia		√	
4.	Pengadilan Negeri Pamekasan			√
5.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai yurisdiksi terutama KUA se Kab. Pamekasan			√
6.	Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan			√
7.	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)			√
8.	Kantor Pos Pamekasan		√	
9.	Radio Ralita FM Pamekasan			√
10.	Advokat (Pengacara)			√
11.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)			√

12.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)			√
13.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPP)			√
14.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ( DJKN )			√
15.	Tabungan Pensiun (Taspen)			√
16.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)			√
17.	Pemerintah Kabupaten Pamekasan Bagian Hukum		√	
18.	Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian/ASN			√
19.	Kantor Kelurahan/Desa		√	
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan			√
21.	Kementerian Luar Negeri			√
22.	Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak			√
23.	Aparat Keamanan (Polres, Dandim, Polsek dan Koramil)			√
24.	Komite Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu(SAPM)			√
25.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)		√	
26.	PT. Telkom		√	
27.	Penyedia Web Hosting			√
28.	PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia)			√



29.	Dinas Pemadam Kebakaran			√
30.	BPJS Kesehatan			√
31.	Badan Pusat Statistik			√
32.	Penyedia Barang/Jasa			√
33.	Perguruan Tinggi			√
34.	Tokoh Ulama dan Tokoh Masyarakat			√

Adapun Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan terhadap Pengadilan Agama Pamekasan, demikian sebaliknya kebutuhan dan harapan Pengadilan Agama Pamekasan terhadap pihak-pihak berkepentingan serta strategi yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Pamekasan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.

	Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
	Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
	Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
	Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara harus jelas subyek dan obyek hukumnya.
	Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
	Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
	Mesin antrian sidang dan terlaksananya persidangan secara tertib dan teratur	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi dan Memperlancarjalannya sidang

2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung RI	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.



3. Pengadilan Agama se-Indonesia		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayyun secara tepat waktu.	Mengefektifkan menu delegasi di SIPP secara online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.	Mengefektifkan menu delegasi di SIPP online pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.

		Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sista dan eksekusi.	Mengefektifkan menu delegasi di SIPP secara online, pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
4.	Pengadilan Negeri Pamekasan	Meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan lembaga peradilan yang agung.	Intensifikasi koordinasi dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan lembaga peradilan yang agung.
			Melakukan kegiatan secara bersama-sama (IKAHI, olahraga, Dharma Yukti, dan lainnya).
5.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, <i>sesuai wilayah yuridiksi</i>	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak.	Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara antar unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Pamekasan.
		Meningkatnya pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Pamekasan, Kantor Urusan Agama dan masyarakat.
6.	Bank Mandiri Syariah Pamekasan	Ada transparansi biaya perkara.	Menindaklanjuti ketentuan buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP Pengajuan/ Penerimaan Perkara

		Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	Menyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I.
			Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara.
			Melakukan pencairan dana alokasi belanja (DIPA) dan menerima dana penerimaan (PNBP) tepat waktu.
7.	Posbakum	Permohonan/gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan perkara di Pengadilan	Melakukan evaluasi dan intensifkan koordinasi untuk peningkatan layanan masyarakat pencari keadilan
		Membantu atau melayani para pencari keadilan	Mengarahkan para pihak pencari keadilan yang tidak mampu dalam pembuatan surat gugatan/permohonan kepada Posbakum.
8.	Kantor Pos	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Pamekasan.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan.
		Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos



9.	Radio Ralita FM Pamekasan	Terlaksananya panggilan/ pemberitahuan melalui media massa kepada Tergugat/ Termohon	Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan (pemanggilan mass media). dan mengintensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Jurusita dan Majelis Hakim.
			Menyiapkan brosur dan memberikan informasi kepada pencari keadilan akan kemudahan dan percepatan penyelesaian perkara bagi Tergugat yang tidak jelas/tidak diketahui alamatnya.
10.	Advokat (Pengacara)	Dapat memberikan pendampingan/ mewakili para pihak dalam berperkara	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mendampingi/mewakil i kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu anggota dan berita acara penyumpahan
		Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan memberikansalinan gugatan/ permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diberikan oleh masing-masing pihak berperkara

11.	KPKNL	Penerbitan asset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum
12.	KPPN	Memberikan pelayanan prima kepada satker-satker	Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
13.	DJPP	Terealisasinya anggaran APBN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditentukan
14.	DJKN	Terealisasinya pengelolaan BMN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan pengelolaan BMN
15.	TASPEN	Pembayaran gaji pensiun tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
		Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pensiun	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai yang akan pensiun dalam <i>paperless/simpeg</i>

16.	BKN	Penerbitan SK kenaikan pangkat tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
		Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai secara akurat yang akan mutasi, naik pangkat, kenaikan gaji berkala dalam paperles/simpeg
17.	Pemerintahan Kabupaten Pamekasan Bagian Hukum	Terlaksananya kerjasama antar instansi tersebut dalam hal bantuan panggilan sidang/pemberitahuan isi putusan kepada para pihak yang tidak diketahui alamatnya	Relaas panggilan/pemberitahuan isi putusan disampaikan melalui pemerintah kabupaten Pamekasan sesuai SOP.
18.		Terlaksananya kerjasama antara instansi tersebut dalam hal sosialisasi hukum bagi masyarakat di wilayah Pamekasan	Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung
19.	Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian/ASN	Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, yaitu dengan memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian	Sosialisasi ketentuan peraturan atau petunjuk dari Mahkamah Agung kepada Majelis Hakim yang menangani perkara cerai gugat/cerai talak



		Adanya tembusan salinan Akta Cerai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi kemajuan laporan perkara unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Pamekasan.
20.	Kantor Kelurahan/ Desa	Terjalannya hubungan baik dan terlaksananya panggilan sidang/ pemberitahuan isi putusan kepada para pihak yang tidak bertemu langsung dengan Jurusita/Jurusita Pengganti.	<i>Relaas</i> panggilan/pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada para pihak melalui kelurahan setempat sesuai SOP
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tertibnya administrasi kependudukan dengan penerbitan Akta Kelahiran	Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat
22.	Kementerian Luan Negeri (Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal)	Terlaksananya kerjasama antara Kedutaan Besar/Konsulat dengan Pengadilan Agama dalam hal penyampaian bantuan panggilan/PBT kepada para pihak di luar negeri	Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kejurusitaan akan panggilan/PBT melalui KBRI

23.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)	Meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
			Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
24.	Aparat Keamanan (Polres, Kodim, Polsek dan Koramil)	Terlaksananya keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, eksekusi putusan dan penyitaan	Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan khususnya penyitaan dan eksekusi putusan
			Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan/kepolisian dan meningkatkan SDM bidang sekuriti.
25.		Terlaksananya proses persidangan perkara perceraian bagi anggota TNI sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.	Melakukan koordinasi dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada atasan langsung TNI yang bersangkutan tentang adanya perkara perceraian dimaksud.
	Komite APM	Penataan administrasi manajemen, administrasi kesekretariatan dan administrasi kepaniteraan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan	Melaksanakan pedoman yang telah ditetapkan dalam standar sertifikasi akreditasi penjaminan mutu Peradilan Agama

26.	PT. PLN (Persero)	Tidak terjadinya pemadaman listrik	Melakukan koordinasi secara berkala.
27.	PT. Telkom	Terciptanya jaringan komunikasi dan internet yang memadai	Melakukan pembelian paket internet yang memadai.
28.	Penyedia Web Hosting	Dapat menyediakan web hosting yang handal dan memadai.	Melakukan kerja sama yang baik.
29.	PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia)	Tersedianya layanan berkualitas tentang portal pemerintah (.go.id)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik.
30.	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran	Melakukan koordinasi secara berkala.
31.	BPJS Kesehatan	Dapat terlayannya jaminan kesehatan para pegawai	Menyampaikan saran jika terjadi wanprestasi tentang klaim para pegawai
32.	Badan Pusat Statistik	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang data perkara yang diterima dan yang putus	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi
33.	Penyedia Barang/Jasa	Dapat menjadi penyedia pengadaan barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis PA	Mengusahakan pengadaan yang bersih dari KKN, transparan, dan akuntabel.



34.	Perguruan Tinggi	Terlaksananya layanan penelitian bagi mahasiswa dan dosen serta PKL bagi mahasiswa.	Melakukan pelayanan penelitian dan PKL bagi mahasiswa.
35.	Tokoh Ulama dan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.	Melakukan kerja sama dengan ulama dan tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.



## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **2.1. Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan. Visi Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

#### ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung”***

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama Pamekasan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

#### **2.2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan misi-misi sebagai berikut :



1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

### **2.3. Motto**

Motto Pengadilan Agama Pamekasan sesuai dengan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada tahun 2018 yang mana Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai Motto “**ISTIQOMAH**”

### **2.4. Tujuan Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
5. Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama Pamekasan yang professional, bersih dari KKN, transparan, efisien dan akuntabel.
6. Terwujudnya Peradilan Yang Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Pencari Keadilan;



## **2.5. Sasaran Strategis**

### **a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.**

- Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan
- Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
- Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
- Index Kepuasan Pencari Keadilan

### **b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.**

- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.
- Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu.
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 Hari setelah putus.
- Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.
- Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.

### **c. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.**

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum.

**d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan.**

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).

**e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

- Perbandingan antara yang mengikuti fit and propertest dengan yang lulus.
- Perbandingan antara Sumber Daya Manusia (SDM) teknis yang diajukan untuk mengikuti Diklat.
- Pembinaan dan Pengawasan.
- Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
- Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai.

**2.6. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

<b>TUJUAN</b>	<b>STRATEGIS</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGIS</b>
<b>Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel</b>	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan
Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara yang putus maksimal 5 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan
Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon prodeo dengan jumlah pemohon prodeo yang dilayani
Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon posbakum dengan jumlah pemohon posbakum yang dilayani
Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	Prosentase perkara yang diputus dengan cara sidang keliling dengan perkara yang disidangkan



	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan/ penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan/ penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Prosentase jumlah pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	Prosentase perkara yang diminutasi dengan perkara putus
<b>Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel</b>	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi/ registrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi/ registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima
	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan.	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang putus

	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan/ putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	Prosentase jumlah penyampaian salinan putusan dengan jumlah permohonan salinan
	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase akta cerai yang diterbitkan dengan jumlah putusan cerai gugat yang BHT dan cerai talak yang diikrarkan
	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	Prosentase akta cerai yang diserahkan dengan jumlah pemohon akta cerai
	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase arsip perkara yang masuk box dengan jumlah perkara yang sudah BHT
<b>Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi</b>	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase mediasi yang dilayani
<b>Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim</b>	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	Prosentase putusan yang tidak diajukan banding dengan perkara yang diputus

<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	Prosentase permohonan eksekusi yang dilayani dengan jumlah pemohon eksekusi
<b>Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk
<b>Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien</b>	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan nilai produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dengan target kinerja yang disepakati
<b>Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima</b>	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan jadwal kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan
	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pemeliharaan dengan jumlah rencana pemeliharaan sarana dan prasarana



<b>Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan</b>	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah kode buku yang sesuai klasifikasinya dengan jumlah kode buku yang ada
<b>Meningkatnya kedisiplinan pegawai</b>	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah kehadiran, kedatangan dan kepulangan tepat waktu setiap pegawai dibagi jumlah kehadiran total seluruh pegawai
<b>Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat</b>	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/ diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang dilaksanakan maksimal setelah 1 bulan pelaksanaan dibagi dengan jumlah pelatihan/ diklat yang dilaksanakan
<b>Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum</b>	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah aplikasi yang dapat diakses dalam pelaksanaan tugas dengan jumlah seluruh aplikasi yang ada

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik**

##### **Indonesia**

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa arahan pembaruan sebagai berikut :

##### **A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis**

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK.
2. Penerapan sistem kamar secara konsisten.
3. Penyederhanaan proses berperkara.
4. Penguatan Akses pada akses peradilan.
5. Peningkatan kinerja.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

##### **B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara**

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.



### **C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).**

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang :

- Mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI dalam mengadili;
- Mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan penguatan kelembagaan dan penguatan SDM, sarana dan prasarana.

### **D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia** Pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi (mutasi dan promosi).
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi.
4. Remunerasi berbasis kompetensi.
5. Pola karir berbasis kompetensi.

### **E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).**

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat.



Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat;

#### **F. Arahannya dalam Pengelolaan Anggaran**

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran Mahkamah Agung terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan sistem dan prosedur perencanaan.
  - Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
  - Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
  - Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
  - Restrukturisasi program dan kegiatan;
  - Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
  - Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan sistem dan prosedur pelaksanaan
  - Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
  - Penyusunan SOP Penerimaan dan Belanja;
  - Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran  
Dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah :
  - Pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja;
  - Pelatihan kuasa pengguna anggaran;
  - Pelatihan pejabat pembuat komitmen;
  - Pelatihan penguji tagihan;
  - Pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.



#### 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

- Undang- Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
- Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

#### **G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset**

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
- Menerapkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
- Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset, penertiban aset, memperbaiki perencanaan pengelolaan aset, melakukan risk analisis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain;
- Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
- Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
- Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.



## **H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi**

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

## **I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan**

Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan.
2. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan.
3. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat
5. Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

## **J. Arahannya Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi**

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan dan mewujudkan akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

- Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
- Mekanisme akses informasi sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan;
- Membangun struktur organisasi dan mengembangkan kebijakan pendukung;
- Mekanisme pemantauan, pengawasan, pengaduan dan penyelesaian yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan kegunaan dan kebutuhan informasi pengadilan.



### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya**

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa arahan pembaruan sebagai berikut :

- A.** Arahan Pembaruan Fungsi Teknis mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :
  1. Penyederhanaan Proses Berperkara
  2. Penguatan Akses pada Keadilan.
  
- B.** Arahan pembaruan manajemen perkara agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara diperadilan agama. Oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jusrita/ Jusrita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.
  
- C.** Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yaitu:



- Mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili.
- Mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dengan melakukan hal sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
3. Remunerasi berbasis kompetensi;
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan

Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) } “.

**F.** Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka
- c. pengeluaran jangka menengah;
- d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
- e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
- c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Dengan diadakannya pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

- Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;



- Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

#### G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Penertiban aset;
- Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- Melakukan sertifikasi tanah;
- Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
- Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya senilai Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
- Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yakni kantor Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama SeJawa Timur, dengan masing-masing satker membutuhkan 20 (dua puluh) unit dengan biaya



masing-masing @ Rp. 10.000.000,- sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).

#### H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website, aplikasi SIADPA Plus, SIMPEG, E-Doc sebagai aplikasi pendukung SIMPEG dan melaksanakan integrasi data dan informasi. Sejak tahun 2014 Mahkamah Agung RI dalam rangka mengintegrasikan data dibidang keuangan meluncurkan aplikasi berbasis web yaitu KOMDANAS (Komunikasi data nasional), sedangkan di bidang kepegawaian meluncurkan SIKEP (Sistem Informasi kepegawaian) Mahkamah Agung RI. Dengan kedua aplikasi tersebut Mahkamah Agung dapat melihat data keuangan dan kepegawaian dari 4 lingkungan peradilan, berbeda dengan SIMPEG yang dikelola oleh BADILAG yang hanya meliputi lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan dibidang perkara Mahkamah Agung membuat aplikasi manajemen perkara yaitu Sistem Informasi Pencarian Perkara (SIPP), berbeda dengan SIADPA Plus yang hanya dikelola oleh Badilag, maka aplikasi ini dikelola langsung oleh Mahkamah Agung dan terintegrasi dengan 4 lingkungan peradilan lainnya.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama pamekasan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
- 2) Mewujudka akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

**3.3 Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2015-2019**

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung yang dapat disimpulkan dalam beberapa arahan pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Upaya Pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “ Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Dalam menciptakan system peradilan yang sederhana, cepat dan



biaya ringan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara;
2. Penguatan Akses pada keadilan.

#### B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan yang saat ini telah adanya one day minute one day publist.

#### C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yaitu:

- Mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili;
- Mengembangkan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

#### D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manuasia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokarasi, Pengadilan Agama Pamekasan akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis



kompetensi. Sistem manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.

Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.

2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi

3. Remunerasi berbasis kompetensi

4. Pola karir berbasis kompetensi.

#### E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Agama Pamekasan selalu mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung maupun Badilag serta bimbingan yustisial maupun bimbingan teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum. Orientasi- orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama Pamekasan.

#### F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi :

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;

- c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
  - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
  - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
  - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
  - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
- Pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
  - Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
  - Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan; Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

#### G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan asset, pengadilan Agama Pamekasan akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap asset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun asset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;



5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website, aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, media sosial, dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

#### I. Arahan Pembaharuan Sistem Pengawasan

Pembaruan sistem pengawasan Pengadilan Agama Pamekasan difokuskan pada 3(tiga) bidang pengawasan, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

#### J. Arahan Pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
2. mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.



Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor: 144/KMA/SK/2007 tersebut Pengadilan Agama Pamekasan telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan. Sesuai pula dengan perkembangan Tehnologi Informasi Pengadilan Agama Pamekasan telah memiliki web site dengan alamat : [www.pa-pamekasan.go.id](http://www.pa-pamekasan.go.id) yang dapat diakses oleh masyarakat.

**BAB IV**  
**TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. TARGET KINERJA**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2015 sampai dengan 2019) sebagai berikut: Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan

**HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata	99%	99%	99%	99%	99%
			2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata	83%	83%	83%	83%	83%
			3. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	75%	75%	75%	75%



2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase berkas perkara yang di ajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat di akses online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya pelayanan alses peradilan bagi masyarakat miskin dan tepinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum( Pos bakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya pelayanan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%



## B. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan negara khusus untuk DIPA 04 pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang akan dialokasikan untuk pendanaan beberapa kegiatan, antara lain:

- Bantuan pembebasan biaya perkara
  - Biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan
  - Jasa konsultan layanan bantuan hukum
- Kapasitas riil keuangan negara pada DIPA 04 merupakan total penerimaan pagu pada Pengadilan Agama Lumajang setelah dikurangi dengan berbagai belanja pengeluaran dan pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan negara pada DIPA 04 membutuhkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Berikut kondisi keuangan DIPA 04 untuk mendanai program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama di Pengadilan Agama Lumajang selama kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, sebagaimana pada tabel berikut ini :

TAHUN	PAGU	PENGELUARAN	SISA PAGU	%
2016	23.000.000	22.810.000	190.000	99,17
2017	21.000.000	21.000.000	0	100,00
2018	45.000.000	44.650.000	350.000	99,22
2019	42.000.000	42.000.000	0	100,00
2020	42.000.000	42.000.000	0	100,00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Agama Pamekasan Tahun 2020-2024 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020-2024 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Pamekasan.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pamekasan ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Pamekasan kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 25 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

**Drs. M. Shohih, S.H., M.H.**  
NIP. 19651017 199403 1 002

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Instansi : Pengadilan Agama Pamekasan  
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung  
 MISI :  
 1 Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;  
 2 Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;  
 3 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;  
 4 Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

NO	TUJUAN		TARGET (%)	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	99%	Terwujudnya proses pedilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%	99%	99%	99%	99%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	a. Penyelesaian sisa perkara perdata	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	99%	
					2. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	83%	83%	83%	83%	83%		b. Penyelesaian perkara perdata			
					3. Persentase Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum-Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%		d. Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali			
					4. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	75%	75%	75%	75%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
					2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%		b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi			
					3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		c. Berkas Perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu			



					4. Persentase Putusan yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan	100%	100%	100%	100%	100%		d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan				
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara Prodeo yang diselesaikan	Terselenggaranya tertib administrasi perkara dilingkungan Peradilan Agama		Rp	3.000.000
					2. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
					3. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%		b. Penyelesaian perkara di luar gedung Peradilan				15.000.000
					4. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		c. Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (posbakum)				24.000.000
4	Terwujudnya Pelayanan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%		Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)				

Ketua



**Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.**  
NIP. 19651017 199403 1 002


Panitera



**Drs. H. MAT BUSIRIL, M.H.**  
NIP. 19670705.199403.1.005

Pamekasan, 25 Januari 2021

Sekretaris



**SUDARMANTO, S.H.**  
NIP. 19690101.199002.1.001



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Nomor : W13-A29/153a/OT.00/SK/1/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN 2020-2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya Rencana Strategis pada Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, maka Pengadilan Agama Pamekasan perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang akan disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Bahwa nama-nama pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019 ; Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretairan di Pengadilan
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192 / KMA / SK / XI / 2016 tanggal 09 November 2016 tentang Pedoman Reviu Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 20a/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2021 setelah Pembahasan Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra), maka telah dibentuk Tim Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020 – 2024

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2020.**
- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan.
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-su strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI pada umumnya dan di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan pada khususnya, agar tetap memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur Rencana Strategis dan pengendalian program pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Agama Pamekasan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

**Drs. M. SHOHIH, S. H., M. H.**  
NIP. 19651017 199403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Yth Dirjen BADILAG Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

NOMOR : W13-A29/153a/OT.00/SK/1/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

**TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN****RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>	<b>KET</b>
1.	<b>Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.</b> NIP. 19651017 199403 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua Pengadilan Agama Pamekasan	Pelindung /Penasehat	
2.	<b>H. MUH. MUJTABA, S. Ag .S.H., M. H</b> NIP. 19730311 199903 1 003 Pembina Tk 1(IV/b)	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan	Ketua Tim	
3.	<b>Drs. H. MAT BUSIRIL, MH.</b> NIP. 19670705199403 1 005 Pembina (IV/a)	Panitera	Koordinator Kepaniteraan	
4.	<b>SUDARMANTO, S.H.</b> NIP. 19690101 199002 1 001 Penata Tk.I (IV/a)	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan	
5.	<b>ZAINAL ARIFIN, S.H.</b> NIP. 19640507 198703 1 005 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
6.	<b>RA. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi., SH,</b> NIP. 19801123 200604 2 002 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
7.	<b>HERY KUSHENDAR, S.H.</b> NIP. 19820408 200604 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota	
8.	<b>SITI HALIMAH, S.H.</b> NIP. 19820713 200912 2 003 Penata (III/c)	Kasubbag PTIP	Anggota	
9.	<b>HODRIANTO</b> NIP. 19710115 199103 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
10.	<b>MUZAKKI</b> NIP. 196s0311 199203 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



**Drs. M. SHOHIH, S. H., M. H.**  
NIP. 19651017 199403 1 002



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Nomor : W13-A29/153/OT.00/SK/1/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN 2020-2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya Rencana Strategis pada Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, maka Pengadilan Agama Pamekasan setelah membentuk Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) maka perlu membentuk Tim Penetapan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (Renstra) yang akan disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap ditunjuk sebagai TIM Penetapan Rencana Strategis pada Pengadilan Agama Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019 ; Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretairan di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192 / KMA / SK / XI / 2016 tanggal 09 November 2016 tentang Pedoman Reviu Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 20a/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2021 setelah Pembahasan Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra), maka telah dibentuk Tim Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020 – 2024.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG TIM PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2020.**
- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan.
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Penetapan Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-su strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI pada umumnya dan di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan pada khususnya, agar tetap memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur Rencana Strategis dan pengendalian program pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Agama Pamekasan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

**Drs. M. SHOHIH, S. H., M. H.**  
NIP. 19651017 199403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Yth Dirjen BADILAG Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

NOMOR : W13-A29/153/OT.00/SK/1/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

**TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN****RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI</b>	<b>KET</b>
1.	<b>Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.</b> NIP. 19651017 199403 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua Pengadilan Agama Pamekasan	Pelindung /Penasehat	
2.	<b>H. MUH. MUJTABA, S. Ag .S.H., M. H</b> NIP. 19730311 199903 1 003 Pembina Tk 1(IV/b)	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan	Ketua Tim	
3.	<b>Drs. H. MAT BUSIRIL, MH.</b> NIP. 19670705199403 1 005 Pembina (IV/a)	Panitera	Koordinator Kepaniteraan	
4.	<b>SUDARMANTO, S.H.</b> NIP. 19690101 199002 1 001 Penata Tk.I (IV/a)	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan	
5.	<b>ZAINAL ARIFIN, S.H.</b> NIP. 19640507 198703 1 005 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
6.	<b>RA. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi., SH,</b> NIP. 19801123 200604 2 002 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
7.	<b>HERY KUSHENDAR, S.H.</b> NIP. 19820408 200604 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota	
8.	<b>SITI HALIMAH, S.H.</b> NIP. 19820713 200912 2 003 Penata (III/c)	Kasubbag PTIP	Anggota	
9.	<b>HODRIANTO</b> NIP. 19710115 199103 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
10.	<b>MUZAKKI</b> NIP. 196s0311 199203 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

**Drs. M. SHOHIH, S. H., M. H.**  
NIP. 19651017 199403 1 002





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Nomor : W13-A29/153b/OT.00/SK/1/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN 2021-2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

- Menimbang : 1. bahwa agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan dapat berjalan secara terarah menuju tegaknya hukum dan keadilan sehingga tercapai putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat, maka perlu ditetapkan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan;
2. bahwa sebagai Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, maka visi misi mengacu pada visi misi Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035;
3. bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana di bawah ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG VISI MISI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN;**
- Pertama : Menetapkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menginstruksikan kepada semua Hakim, Pejabat dan Pegawai/Karyawan Honorer/Kontrak Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengindahkan visi dan misi tersebut dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keempat : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada para Hakim, Pejabat, dan Pegawai/Karyawan serta Honorer/Kontrak untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

**Drs. M. SHOHIH, S. H., M. H.**  
NIP. 19651017 199403 1 002



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan  
Nomor : W13-A29/153b/OT.00/SK/1/2020  
Tanggal : 04 Januari 2021

## **V I S I**

**Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan Yang Agung**

## **M I S I**

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan,  
kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian  
hukum bagi masyarakat.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 04 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



**Drs. M. SHOHIH, S. H., M. H.**  
NIP. 19651017 199403 1 002